



PUTUSAN
Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT : Umur 38 tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen, Alamat di Jambi Timur Kota Jambi. Dalam Perkara ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Rifki Septino, S.H.M.H., Mohammad Akbar Husni, S.H., Sondang Mutiara, S.H., dan Ineng Sulastry, S.H. Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "RIFKI SEPTINO. M. AKBAR HUSNI & REKAN", yang beralamat di Jalan Sunan Giri RT. 06 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kotabaru Kota Jambi. berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 07 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi hari Senin tanggal 13 Juni 2022 Reg. No. 294/SK/Pdt/2022/PN Jmb. selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;

Lawan

TERGUGAT: Umur 29 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen, Alamat di Kota Jambi. Dalam Perkara ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Hendra Suhendar, S.H., dan Maroli, S.H. Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum HENDAR SUHENDAR, S.H., & REKAN, yang beralamat di Jalan Kol. Abunjani Lrg Melati RT. 25 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi. Sunan Giri RT. 06 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kotabaru Kota Jambi. berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 13 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi hari Kamis tanggal 14 Juni 2022 Reg. No. 374/SK/Pdt/2022/PN Jmb. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 32 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Setelah membaca berkas perkara beserta Surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi melalui Kuasanya dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 30 Juni 2022 dalam register Nomor 99/Pdt.G/2022/PN Jmb, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebagai berikut :

1. I. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 29 Desember 2018, secara agama Kristen yang dianutnya sebagaimana tercantum dalam Akta Perkawinan Nomor : 1571-KW-25102019-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Jambi tanggal 28 Oktober 2019;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Jambi tanggal 16 Oktober 2019;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis selayaknya pengantin baru pada umumnya;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta karena Penggugat memang bekerja di Jakarta, Penggugat sendiri sebelum menikah sudah memiliki rumah di daerah Tangerang, Provinsi Banten, akan tetapi karena letaknya jauh dari tempat kerja Penggugat, maka setelah melalui kesepakatan bersama, Penggugat dan Tergugat akhirnya memutuskan untuk tinggal dan hidup bersama di rumah kontrakan di daerah Tanjung Duren, Grogol, Jakarta;
5. Bahwa setelah tinggal di Jakarta, Tergugat sering pergi jalan bersama tantenya dan keluarganya yang lain, sejak sering berpergian dengan tantenya tersebut, Tergugat mulai meminta kepada Penggugat untuk tinggal di apartemen, Penggugat sudah berusaha memberikan pengertian kepada Tergugat bahwa Penggugat belum mampu untuk tinggal di apartemen, lagi pula rumah yang dikontrak oleh Penggugat sangat layak dan terletak di pusat kota Jakarta sehingga bukan hal yang mendesak untuk tinggal di apartemen, akan tetapi Tergugat tetap menuntut untuk tinggal di

Halaman 2 dari 32 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



- apartemen dan semakin sering bepergian bersama tantenya dan keluarga yang lain, sehingga membuat Penggugat khawatir karena bulan Februari 2019 Tergugat hamil, dan karena kuatir dengan kehamilan Tergugat yang masih muda, akhirnya pada bulan Mei 2019 Penggugat meminta supaya Tergugat pulang dulu ke Jambi dan tinggal bersama orangtua Penggugat;
6. Bahwa ternyata setelah pulang ke Jambi Tergugat tinggal bersama orangtua Penggugat hanya selama beberapa bulan saja, setelah itu Tergugat pindah dan tinggal bersama orangtua kandungnya, akan tetapi Penggugat tetap mengirimkan biaya hidup Tergugat sebagai istrinya;
7. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019 Tergugat melahirkan di Jambi, saat itu Penggugat tidak bisa pulang karena tidak ada penerbangan ke Jambi dikarenakan kabut asap, setelah 3 (tiga) hari kemudian Penggugat baru bisa pulang dan bertemu dengan Tergugat dan anaknya;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sejak lahir dirawat di NICU selama lebih kurang 11 (sebelas) hari karena lahirnya kuning, setelah anaknya sehat lalu Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat kemudian Penggugat kembali ke Jakarta karena harus bekerja;
9. Bahwa sebulan kemudian pada bulan Nopember 2019, anak Penggugat dan Tergugat kembali dirawat di ruang NICU rumah sakit Siloam Jambi selama lebih kurang 7 (tujuh) hari, Penggugat saat itu tidak bisa pulang ke Jambi karena pekerjaan akan tetapi seluruh biaya perawatan anaknya ditanggung penuh oleh perusahaan tempat Penggugat bekerja;
10. Bahwa pada awal bulan Desember 2019 saat itu Penggugat sedang sibuk bekerja, Penggugat ditelpon oleh orangtua (ibu) Tergugat untuk menyampaikan bahwa Tergugat tidak mau lagi tinggal bersama orangtua Penggugat dan mau pulang ke rumah orangtuanya sendiri, Penggugat saat itu sempat emosi menjawab telpon mertuanya karena kenapa Tergugat tidak bicara dulu kepada Penggugat sebagai suami, kenapa langsung mengadu kepada orangtua, orangtua Tergugat tidak peduli dan tetap memaksa membawa Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2019 Penggugat cuti akhir tahun dan pulang ke Jambi, pada tanggal 25 Desember 2019 bertepatan dengan hari Natal Penggugat meminta maaf kepada mertuanya, akan tetapi Tergugat tetap tidak mau pulang ke rumah orangtua Penggugat dan tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat sendiri, awal Januari 2020 Penggugat pulang ke

Halaman 3 dari 32 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Jakarta karena masa cutinya sudah habis, Tergugat dan anaknya tetap tinggal di Jambi karena belum bisa dibawa ke Jakarta berhubung kondisi kesehatan anak Penggugat dan Tergugat juga masih kurang baik;

12. Bahwa sejak pulang ke Jakarta pada bulan Januari 2020 sampai dengan awal bulan Maret 2020 komunikasi Penggugat dan Tergugat masih lancar via telpon ataupun WA, akan tetapi sejak bulan Maret 2020, Penggugat sangat sulit untuk komunikasi dengan Tergugat, WA Penggugat seringkali tidak dibalas oleh Tergugat, Penggugat mau videocall dengan anaknya juga tidak bisa, akhirnya saat Penggugat bisa menelpon Tergugat – Penggugat menanyakan kenapa Tergugat sulit sekali untuk dihubungi, Tergugat menjawab bahwa handphone Tergugat dipegang oleh ibu Penggugat, alasan yang menurut Penggugat sangat mengada-ada, hal ini terus berlangsung sehingga setiap kali Penggugat akhirnya bisa menelpon Tergugat yang terjadi di telpon hanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menutup akses Penggugat untuk bisa videocall dengan anaknya sementara Tergugat hanya bisa melakukan videocall dengan anaknya karena tidak bisa pulang ke Jambi berhubung dengan merebaknya wabah Covid – 19;

13. Bahwa karena sulitnya untuk bertemu dengan anaknya melalui videocall lewat telpon Tergugat, akhirnya pada bulan Januari 2021 Penggugat memutuskan komunikasi dengan Tergugat, karena Penggugat merasa capek setiap kali Penggugat bisa menelpon Tergugat setelah berkali-kali tidak bisa ditelpon, yang terjadi hanya pertengkaran di telpon karena Penggugat kesal tidak bisa melihat anaknya dan sepertinya hal tersebut sengaja dilakukan oleh Tergugat, yang juga membuat kesal Penggugat adalah Penggugat tidak pernah lalai mengirimkan nafkah untuk biaya hidup anaknya dan Tergugat, akan tetapi Penggugat selalu dihalang-halangi untuk berkomunikasi dengan anaknya, bahkan orangtua Penggugat yang tinggal di Jambi juga sangat sulit untuk bertemu dengan cucunya;

14. Bahwa sejak bulan Januari 2021 sampai dengan saat gugatan ini diajukan, Penggugat tidak pernah lagi berhubungan dengan Tergugat, Penggugat lelah terus bertengkar dengan Tergugat setiap kali Penggugat bisa menelpon Tergugat setelah berkali-kali Tergugat tidak bisa ditelpon, Penggugat merasa tidak ada gunanya lagi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena tidak mungkin lagi bagi Penggugat dan

Halaman 4 dari 32 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk membentuk keluarga yang bahagia sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, disertai pula dengan bukti-bukti yang cukup, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak pada hari sidang yang diperuntukkan untuk itu, dan berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Jambi pada tanggal 29 Desember 2018 secara agama Kristen, sebagaimana tercantum dalam Akta Perkawinan Nomor : 1571-KW-25102019-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Jambi tanggal 28 Oktober 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini ke Kantor Catatan Sipil Kota Jambi untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Dan Atau:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pihak masing-masing hadir kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap kedua belah pihak yang berperkara telah diusahakan mengakhiri persengketaannya secara damai dengan cara Mediasi yang dapat ditunjuk mediatornya sendiri diluar Pengadilan namun kedua belah pihak menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki mediator, lalu menghendaki agar Pengadilan sendiri yang menyediakan mediatornya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim sendiri telah menunjuk **Tatap Urasima Situngkir, S.H.**, Mediator pada Pengadilan Negeri Jambi sebagai mediator kedua belah pihak, namun dari hasil mediasi yang dilakukan ternyata tidak terjadi perdamaian sesuai dengan surat laporan hasil

Halaman 5 dari 32 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi tertanggal 14 Juli 2022, sehingga menghendaki perkara ini untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan yang diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut, oleh Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara elektronik (ecourt) sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi tertanggal 24 Agustus 2022 yang isinya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi, kecuali yang diakui oleh Tergugat Konvensi dalam jawaban Tergugat Konvensi;
2. Bahwa terhadap dalil – dalil Penggugat Konvensi pada point 1, point 2, dan point 3 dapat Tergugat Konvensi tanggapinya yakni dalil – dalil tersebut adalah benar dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi pada point 4 dapat Tergugat Konvensi tanggapinya yakni memang benar Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tinggal di daerah Tanjung Duran, Grodol, Jakarta. Namun tempat tinggal tersebut bukanlah rumah kontrakan sebagaimana dimaksud oleh Penggugat Konvensi, akan tetapi lebih tepat disebut dengan kost-kotsan karena hanya berupa kamar ukuran 2 M X 3 M yang dalam kamar tersebut tidak memiliki dapur, ruang tamu ataupun ruang keluarga, bahkan toilet pun berada diluar kamar. Adapun kost-kostan tersebut sebenarnya diperuntukkan untuk 1 (satu) orang dan bukan untuk pasangan suami istri. Bahkan Tergugat Konvensi tidak memberitahu lokasi tempat tinggal/kost-kostan kepada keluarga Tergugat Konvensi untuk menjaga harga diri Penggugat Konvensi;
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi pada point 5 dapat Tergugat Konvensi tanggapinya yakni memang benar Tergugat Konvensi sering pergi dengan Kakak Tergugat konvensi dikarenakan kondisi Tergugat Konvensi

Halaman 6 dari 32 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



yang sedang dalam keadaan hamil yang mana pada saat hamil tersebut Tergugat Konvensi sering muntah-muntah dan lemas sehingga memang membutuhkan orang untuk membantu kondisi Tergugat Konvensi pada saat itu, sedangkan Penggugat Konvensi memang bekerja dari Jam 6 (enam) pagi sampai jam 7 (tujuh) malam. Adapun Tergugat Konvensi pergi hanya pergi kerumah tante di daerah Kelapa Gading dan hal tersebut selalu meminta izin kepada Penggugat Konvensi. Walaupun Tergugat Konvensi sering pergi dengan Kakak Tergugat Konvensi, namun Tergugat Konvensi tetap menjalankan kewajiban sebagai istri;

Perihal Tergugat Konvensi meminta untuk tinggal di apartemen kecil atau setidaknya mendapat kost-kostan yang lebih besar dengan pertimbangan untuk kesehatan anak yang sedang dalam kandungan, setidaknya agar dapat pindah ke tempat yang lebih layak dan memiliki kamar mandi yang berada di dalam rumah/kamar. Jika Penggugat khawatir dengan kondisi kehamilan Tergugat Konvensi sebagaimana yang didalilkan dalam dalil gugatannya, sudah sepatutnya Penggugat Konvensi mau diajak pindah dan pada saat itu Tergugat Konvensi juga akan membantu biaya sewa kost, bukan sepenuhnya dibebankan sendiri kepada Penggugat Konvensi;

5. Bahwa terhadap dalil – dalil Penggugat Konvensi pada point 6 dapat Tergugat Konvensianggapi yakni Tergugat Konvensi tinggal dirumah orang tua Penggugat Konvensi sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai 10 Desember 2019 pada saat sudah melahirkan. Pada tanggal 10 Desember 2019 sampai 20 Desember 2019 kemudian Tergugat Konvensi kembali pulang kerumah orang tua Tergugat Konvensi dan kembali lagi tinggal dirumah 20 Desember 2019 sampai 24 Januari 2021 dikarenakan orang tua Penggugat Konvensi meminta Tergugat Konvensi untuk kembali tinggal disana. Namun pada tanggal 24 Januari 2021 Tergugat Konvensi kembali lagi tinggal di rumah orang tua Tergugat Konvensi;
6. Bahwa terhadap dalil – dalil Penggugat Konvensi pada point 7, poin 8, poin 9 dan point 11 dapat Tergugat Konvensianggapi yakni dalil – dalil tersebut adalah benar dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
7. Bahwa terhadap dalil – dalil Penggugat Konvensi pada point 10 dapat Tergugat Konvensianggapi yakni penyebab Tergugat Konvensi pindah kerumah orang tua Tergugat Konvensi dikarenakan Tergugat Konvensi tidak

Halaman 7 dari 32 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



sanggup lagi dengan perlakuan orang tua Penggugat Konvensi yang selalu menghina Tergugat Konvensi dengan menyatakan bodoh, tidak bisa apa-apa, tidak bisa mengurus anak, tidak bisa bahasa hokkian, dan tidak suka jika Tergugat Konvensi bertemu dengan keluarga/orang tua Tergugat Konvensi. Penyebab lainnya Tergugat Konvensi pindah kerumah orang tua Tergugat Konvensi dikarenakan pada saat itu Tergugat Konvensi tinggal di lantai 2 (dua) rumah orang tua Penggugat Konvensi dan posisi toilet di lantai 1 (satu), sehingga Tergugat Konvensi harus bolak-balik turun ke lantai 1 (satu) untuk ke toilet dengan meninggalkan anak sendirian di lantai 2 (dua). Itupun Tergugat Konvensi hanya tinggal 2 (bulan) lebih yakni sejak 16 Oktober 2019 sampai dengan 10 Desember 2019;

8. Bahwa terhadap dalil – dalil Penggugat Konvensi pada point 12 dan poin 13 dapat Tergugat Konvensi tanggapinya yakni dalil tersebut adalah dalil yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya yakni Penggugat Konvensi tidak pernah dipersulit untuk berkomunikasi dengan anak sebagaimana dalil Penggugat Konvensi tersebut. Pada saat itu Tergugat Konvensi mengalami penyakit baby blues akibat anak masuk ICU dan membuat Tergugat Konvensi trauma;
9. Bahwa terhadap dalil – dalil Penggugat Konvensi pada point 14 dapat Tergugat Konvensi tanggapinya yakni dalil tersebut adalah dalil yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena hubungan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi baik-baik saja. Adapun permasalahannya hanya dengan orang tua Penggugat Konvensi saja;
10. Bahwa pada pokoknya Tergugat Konvensi tidak ingin bercerai dengan Penggugat Konvensi karena perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi baik-baik saja dan tidak ada pertengkaran yang terjadi sebagaimana dalil yang dinyatakan oleh Penggugat Konvensi dalam gugatannya;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa hal – hal yang didalilkan dalam Konvensi adalah juga menjadi dasar untuk dalil – dalil yang diuraikan dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Konvensi selanjutnya dalam Rekonvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi dalam Rekonvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa walaupun pada pokoknya Penggugat Rekonvensi tidak ingin bercerai

Halaman 8 dari 32 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



dengan Tergugat Rekonvensi, namun jika Majelis Hakim berpendapat lain dengan memutus perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi merasa perlu untuk mengajukan gugatan Rekonvensi ini;

4. Bahwa oleh karena anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih berumur 3 (tiga) tahun yang sangat membutuhkan perhatian dan perawatan dari Penggugat Rekonvensi, maka layak hak asuh anak dapat diberikan kepada Penggugat rekonvensi;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya Bapak (Tergugat Rekonvensi) bertanggung jawab untuk semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, maka patut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Biaya sehari-hari untuk keperluan anak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;
 - b. Biaya pendidikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan anak setiap tahunnya;
6. Bahwa pada saat ini Penggugat Rekonvensi belum memiliki pekerjaan untuk menghidupi kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi sendiri dan mengingat ketentuan Pasal 41 huruf (c), maka Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberi biaya penghidupan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa berdasarkan dalil – dalil jawaban Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadli perkara ini berkenan memberi amar putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima Jawaban Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hak asuh anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 9 dari 32 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT dengan rincian sebagai berikut :

- a. Biaya sehari-hari untuk keperluan anak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;
- b. Biaya pendidikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan anak setiap tahunnya;

4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi untuk memberi biaya penghidupan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tersebut oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Repliknya secara tertulis melalui elektronik (ecourt) tertanggal 31 Agustus 2022 dan selanjutnya Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah mengajukan Dupliknya tertanggal 7 September 2022 secara tertulis melalui elektronik (ecourt) yang pada pokoknya tetap pada jawabannya terdahulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1571-KW-25102019-0002, (Foto copy diberi meterai secukupnya disesuaikan dengan aslinya ada pada Tergugat), diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 157103251010003, Foto copy diberi meterai secukupnya disesuaikan dengan aslinya ada pada Tergugat) diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Slip Gaji periode bulan Juni, Juli, Agustus tahun 2022, (Fotokopi dari fotokopi diberi meterai secukupnya), diberi tanda bukti P-3;
4. Print Out, Hasil Chattingan antara Penggugat dengan Tergugat melalui aplikasi Klik BCA, diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian oleh diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-4**, kemudian surat bukti

Halaman 10 dari 32 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dan fotokopinya, telah dileges dikepaniteraan Perdata dan telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Screenshot web Dikti perihal status pekerjaan Penggugat diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti T-1;
2. Screenshot pembayaran biaya kebutuhan anak Penggugat diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti T-2;
3. Print out foto kondisi kamar kost tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Jakarta, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1571 KW-25102019-0002 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Jambi tertanggal 28 Oktober 2019, berupa fotokopi sesuai aslinya diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1571 LT-03012020-0001 atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Jambi tertanggal 3 Januari 2020, berupa fotokopi sesuai aslinya diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Kwitansi pembayaran sewa rumah tertanggal 30 Mei 2022, berupa fotokopi sesuai aslinya diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Kwitansi biaya konsultasi dan obat-obatan berobat anak atas nama Rachel Gracia Junaidi, berupa fotokopi sesuai aslinya diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti T-7;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian oleh diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-7**, kemudian surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut dipersidangan juga telah didengar keterangan 2 (dua) orang Saksi dari Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi :Saksi I:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi masih ada
Halaman 11 dari 32 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga dengan Penggugat dimana Penggugat adalah Anak Kandung saksi. Saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah Menantu saksi;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada isterinya yang bernama Noserinda Wijaya (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen, tanggal 29 Desember 2018 bertempat di gereja antara Wendy Junaidi dengan Noserinda Wijaya, telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Jambi dengan tercantum dalam Akta Perkawinan Nomor 1571-KW-25102019-0002 tanggal 28 Oktober 2019;
- Bahwa sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat ada perkenalan di gereja dan berpacaran selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal 1 (satu) hari bersama di rumah saksi di Jl. Abd Kartawirana RT 15 Kel. Budiman Kec. Jambi Timur Kota Jambi, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di Kos-kosan di Jakarta, karena Penggugat bekerja di Jakarta;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir tanggal 16 Oktober 2019;
- Bahwa diawal perkawinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis layaknya rumah tangga pengantin baru pada umumnya;
- Bahwa mulai tidak harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sejak menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta di Kos di daerah Tanjung Duren Grogol Jakarta, setelah tinggal di Jakarta Tergugat sering minta kepada Penggugat agar tinggal di apartemen, namun Penggugat belum mampu untuk tinggal di apartemen, bulan Februari 2019 Tergugat hamil dan karena kuatir hamill dan karena kuatir dengan kehamilan Tergugat yang masih hamil muda, akhirnya pada bulan Mei 2019 Penggugat meminta supaya Tergugat pulang dulu ke Jambi dan tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat tinggal sesampai di Jambi, saksi menjemput tergugat ke bandara dan langsung dibawa dan tinggal di rumah saksi selama

Halaman 12 dari 32 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



beberapa 3 bulan saja, setelah itu Tergugat pindah dan tinggal bersama orang tua kandungnya sampai anaknya lahir;

- Bahwa Tergugat melahirkan di Rumah Sakit Siloam pada tanggal 16 Oktober 2019;
- Bahwa Penggugat pulang ke Jambi 3 (tiga) hari setelah tergugat melahirkan;
- Bahwa Tergugat berada di Jambi selama 11 (sebelas) hari, karena anaknya sejak lahir dirawat diruang ICU karena lahirnya kuning setelah anaknya sehat baru lah Penggugat kembali ke Jakarta karena harus bekerja;
- Bahwa pokok masalah sering cek cok antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tempat tinggal, yang mana Tergugat tetap tidak mau pulang dan tinggal bersama orangtua Penggugat dan tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri dan Penggugat belum bisa membawa Tergugat dan anaknya ke Jakarta berhubung kondisi kesehatan anak Penggugat dan tergugat yang masih kurang baik dan sejak pulang ke Jakarta pada bulan Januari 2020 sampai dengan awal bulan Maret 2020 komunikasi Penggugat dan Tergugat masih lancar via telpon ataupun WA, akan tetapi sejak bulan Maret 2020, Penggugat sangat sulit untuk komunikasi dengan Tergugat, WA Penggugat seringkali tidak dibalas oleh Tergugat, Penggugat mau videocall dengan anaknya juga tidak bisa, akhirnya saat Penggugat bisa menelpon Tergugat – Penggugat menanyakan kenapa Tergugat sulit sekali untuk dihubungi, Tergugat menjawab bahwa handphone Tergugat dipegang oleh ibu Penggugat, alasan yang menurut Penggugat sangat mengada-ada, hal ini terus berlangsung sehingga setiap kali Penggugat akhirnya bisa menelpon Tergugat yang terjadi di telepon hanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menutup akses Penggugat untuk bisa video call dengan anaknya sementara Tergugat hanya bisa melakukan video call dengan anaknya karena tidak bisa pulang ke Jambi berhubung dengan merebaknya wabah Covid – 19;
- Bahwa pernah ada didamaikan antar kedua belah pihak oleh keluarga orangtua Tergugat, Penggugat menolak untuk kembali bersatu makanya Penggugat mengajukan gugatan perceraian;
- Bahwa permasalahan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 13 dari 32 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



sudah sering dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat bisa hidup damai seperti sedia kala akan tetapi pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat tetap hidup dalam Pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada yang mau mengalah. Hal itulah yang mengakibatkan Penggugat sudah bulat tekad untuk mengajukan Gugatan ini Ke Pengadilan Negeri Jambi untuk diproses;

- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali ke Jakarta dan kumpul dengan Penggugat dan selama tinggal di rumah saksi, saksi mendengar sendiri cekcok antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Penggugat di Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat masih menafkahi tapi besarnya tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebenarnya yang menjadi pokok masalah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tapi diceritakan oleh isteri saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pokok masalah pertengkaran berpisah Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak mau tinggal di kos yang dianggap tidak layak, tapi itulah kemampuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi oleh teman isteri saksi yang bekerja sebagai pendeta di gereja, tapi tidak berhasil;
- Bahwa yang paling fatal dari masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut saksi kurangnya dan sulitnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi setuju kalau Penggugat dan Tergugat berpisah karena sudah sulit untuk di damaikan;

2. Saksi :Saksi II:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat dimana Penggugat adalah anak kandung saksi. Saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada isterinya yang bernama Noserinda Wijaya (Tergugat);

Halaman 14 dari 32 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen, tanggal 29 Desember 2018 bertempat di gereja antara Wendy Junaidi dengan Noserinda Wijaya, telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Jambi dengan tercantum dalam Akta Perkawinan Nomor 1571-KW-25102019-0002 tanggal 28 Oktober 2019;
- Bahwa sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat ada pengenalan di gereja dan berpacaran selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal 1 (satu) hari bersama di rumah saksi di Jl. Abd Kartawirana RT 15 Kel. Budiman Kec. Jambi Timur Kota Jambi, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di Kos-kosan di Jakarta, karena Penggugat bekerja di Jakarta;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir tanggal 16 Oktober 2019;
- Bahwa diawal perkawinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis layaknya rumah tangga pengantin baru pada umumnya;
- Bahwa mulai tidak harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sejak menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta di Kontrakan di daerah Tanjung Duren Grogol Jakarta, setelah tinggal di Jakarta Tergugat sering minta kepada Penggugat agar tinggal di apartemen, namun Penggugat belum mampu untuk tinggal di apartemen, bulan Februari 2019 Tergugat hamil dan karena kuatir hamil dan karena kuatir dengan kehamilan Tergugat yang masih hamil muda, akhirnya pada bulan Mei 2019 Penggugat meminta supaya Tergugat pulang dulu ke Jambi dan tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat tinggal sesampai di Jambi, saksi menjemput Tergugat ke bandara dan langsung dibawa dan tinggal di rumah saksi selama beberapa 3 (tiga) bulan saja, setelah itu Tergugat pindah dan tinggal bersama orangtua kandungnya sampai anak nya lahir;
- Bahwa Tergugat melahirkan di Rumah Sakit Siloam pada tanggal 16 Oktober 2019;
- Bahwa Penggugat pulang ke Jambi 3 (tiga) hari setelah Tergugat melahirkan;

Halaman 15 dari 32 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat berada di Jambi selama 11 (sebelas) hari, karena anaknya sejak lahir dirawat diruang ICU karena lahirnya kuning setelah anaknya sehat barulah Penggugat kembali ke Jakarta karena harus bekerja;
 - Bahwa pokok masalah sering cekcok antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tempat tinggal, yang mana Tergugat tetap tidak mau pulang dan tinggal bersama orangtua Penggugat dan tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri dan Penggugat belum bisa membawa Tergugat dan anaknya ke Jakarta berhubung kondisi kesehatan anak Penggugat dan tergugat yang masih kurang baik dan sejak pulang ke Jakarta pada bulan Januari 2020 sampai dengan awal bulan Maret 2020 komunikasi Penggugat dan Tergugat masih lancar via telpon ataupun WA, akan tetapi sejak bulan Maret 2020, Penggugat sangat sulit untuk komunikasi dengan Tergugat, WA Penggugat seringkali tidak dibalas oleh Tergugat, Penggugat mau video call dengan anaknya juga tidak bisa, akhirnya saat Penggugat bisa menelpon Tergugat – Penggugat menanyakan kenapa Tergugat sulit sekali untuk dihubungi, Tergugat menjawab bahwa handphone Tergugat dipegang oleh ibu Penggugat, alasan yang menurut Penggugat sangat mengada-ada, hal ini terus berlangsung sehingga setiap kali Penggugat akhirnya bisa menelpon Tergugat yang terjadi di telpon hanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menutup akses Penggugat untuk bisa video call dengan anaknya sementara Tergugat hanya bisa melakukan video call dengan anaknya karena tidak bisa pulang ke Jambi berhubung dengan merebaknya wabah Covid – 19;
 - Bahwa pernah ada didamaikan antar kedua belah pihak oleh keluarga orang tua Tergugat, Penggugat menolak untuk kembali bersatu makanya Penggugat mengajukan gugatan perceraian;
 - Bahwa permasalahan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat bisa hidup damai seperti sedia kala akan tetapi pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat tetap hidup dalam Pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada yang mau mengalah. Hal itulah yang mengakibatkan Penggugat sudah bulat tekad untuk mengajukan gugatan ini Ke Pengadilan Negeri Jambi
- Halaman 16 dari 32 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



untuk diproses;

- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali ke Jakarta setelah pulang ke Jambi dan berkumpul dengan Penggugat;
- Bahwa selama tinggal di Rumah saksi, saksi mendengar sendiri cecok antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Penggugat di Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat masih menafkahi tapi besarnya tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebenarnya yang menjadi pokok masalah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tapi diceritakan oleh isteri saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pokok masalah pertengkaran berpisah Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau tinggal di kos yang dianggap tidak layak, tapi itulah kemampuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi oleh teman isteri saksi yang bekerja sebagai pendeta di gereja, tapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi yang paling fatal dari masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah kurangnya dan sulitnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi setuju kalau Penggugat dan Tergugat berpisah karena sudah sulit untuk di damaikan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut dipersidangan juga telah didengar keterangan 2 (dua) orang Saksi dari Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : Saksi I:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat dimana Penggugat adalah menantu saksi dan saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada isterinya yang bernama Noserinda Wijaya (Tergugat);

Halaman 17 dari 32 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen, tanggal 29 Desember 2018 bertempat di gereja antara Wendy Junaidi dengan Noserinda Wijaya, telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Jambi dengan tercantum dalam Akta Perkawinan Nomor 1571-KW-25102019-0002 tanggal 28 Oktober 2019;
- Bahwa sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat ada pengenalan di gereja dan berpacaran selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal 2 (dua) hari bersama di rumah besan di Jl. Abd Kartawirana RT 15 Kel. Budiman Kec. Jambi Timur Kota Jambi, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di Kos-kosan di Jakarta, karena Penggugat bekerja di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung kalau Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan di Jakarta, tapi diberitahukan oleh Maya Wijaya anak kandung saksi dan adik kandung dari Tergugat yang melihat langsung kondisi kos-kosan Penggugat dan Tergugat di Jakarta, namun tempat tinggal tersebut bukanlah rumah kontrakan sebagaimana dimaksud oleh Penggugat, akan tetapi lebih tepat disebut dengan kost-kosan karena hanya berupa kamar ukuran 2 m X 3 m yang dalam kamar tersebut tidak memiliki dapur, ruang tamu ataupun ruang keluarga, bahkan toilet pun berada diluar kamar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah punya rumah di Jakarta, karena sebelum Penggugat dan Tergugat menikah saksi Junaidi ayah Penggugat pernah bilang tenang saja kita ada rumah di Serpong daerah Tangerang Provinsi Banten;
- Bahwa Tergugat tinggal bersama Penggugat di Jakarta selama 5 (lima) bulan, dalam keadaan hamil tergugat pulang ke Jambi seorang diri dijemput oleh orang tua Wendi (Penggugat), kemudian dibawa pulang ke rumah orang Wendi dan tinggal di Rumah saksi Junaidi orang tua Wendi selama 2 (dua) hari, kemudian setelah itu Tergugat diantar oleh orang tua Wendi ke rumah saksi (orang tua Tergugat) dan tinggal di rumah saksi sampai melahirkan;
- Bahwa Tergugat melahirkan di Rumah Sakit Siloam pada tanggal 16 Oktober 2019 dan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Halaman 18 dari 32 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Tergugat melahirkan dijemput orang tua Wendi dan tinggal selama 3 (tiga) bulan dan diantar lagi kerumah saksi dan sampai sekarang;
- Bahwa ada Penggugat mengunjungi Tergugat setelah tinggal di Jambi yaitu 2 (dua) kali;
- Bahwa sebenarnya Tergugat tidak pernah curhat kepada saksi, tetapi curhat kepada isteri saksi yaitu saksi Lina, penyebab Tergugat pindah kerumah orang tua Tergugat dikarenakan Tergugat tidak sanggup lagi dengan perlakuan orang tua Penggugat yang selalu menghina Tergugat dengan menyatakan bodoh, tidak bisa apa-apa, tidak bisa mengurus anak, tidak bisa bahasa hokkian, dan tidak suka jika Tergugat bertemu dengan keluarga/orang tua Tergugat. Penyebab lainnya Tergugat pindah kerumah orang tua Tergugat dikarenakan pada saat itu Tergugat tinggal di lantai 2 (dua) rumah orang tua Penggugat dan posisi toilet di lantai 1 (satu), sehingga Tergugat harus bolak-balik turun ke lantai 1 (satu) untuk ke toilet dengan meninggalkan anak sendirian di lantai 2 (dua). Itupun Tergugat Konvensi hanya tinggal 2 (bulan) lebih yakni sejak 16 Oktober 2019 sampai dengan 10 Desember 2019 dan juga Tergugat curhat bahwa anaknya yang bernama RACHEL pernah dirawat karena alergi terhadap susu sehingga harus minum susu khusus yang harganya lumayan mahal;
- Bahwa sekarang Tergugat dan anaknya tidak tinggal dengan saksi lagi tetapi tinggal berdua dengan anaknya kontrak rumah, dengan tujuan agar Penggugat bisa bebas mengunjungi istri dan anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengunjungi Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat untuk ikut dengan suaminya, tapi menurut Tergugat, Penggugat bilang dak usah ke Jakarta tinggal saja dengan orang tua kamu, karena Penggugat belum siap;
- Bahwa Tergugat tidak pernah membatasi Penggugat berkomunikasi dengan anaknya, kadang Penggugat mau video call dengan anaknya, anaknya sedang tidur tergugat tidak tega membangunkannya;
- Bahwa harga sewa rumahnya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat pernah kirim uang untuk anaknya sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan kebutuhan anaknya ± Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 32 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Penggugat dulu bilang bekerja di 2 (dua) Perusahaan, selain itu Dosen di Binus dan mengajar juga di gereja, tetapi sekarang saksi tidak tahu apa pekerjaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah dikenalkan oleh pendeta dan Wendi mengaku bekerja di Perusahaan di Jakarta dan sudah mapan;
- Bahwa pada saat tunangan yang biayai saksi dan pada saat acara resepsi biaya ditanggung oleh Penggugat (Wendi);
- Bahwa ada beberapa kali orang tua Penggugat datang kerumah saksi untuk bawa susu dan menengok cucu;
- Bahwa saat berkunjung ke rumah Besan menengok Tergugat saksi biasa saja, tetapi menurut Tergugat apa yang mereka perlihatkan di depan saksi tidak sesuai dengan apa yang mereka perbuat terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bilang agar anak-anak bisa didamaikan, tetapi saksi Junaidi bilang kita serahkan kepada anak-anak saja;
- Bahwa sebenarnya saksi masih ingin perkawinan antara Penggugat dan Tergugat agar bisa dipertahankan tetapi Penggugat sudah sangat susah untuk diajak berkomunikasi;

2. Saksi : Saksi II:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat dimana Penggugat adalah Menantu saksi. Saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah Anak Kandung saksi;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada isterinya yang bernama Noserinda Wijaya (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen, tanggal 29 Desember 2018 bertempat di gereja antara Wendy Junaidi dengan Noserinda Wijaya, telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Jambi dengan tercantum dalam Akta Perkawinan Nomor 1571-KW-25102019-0002 tanggal 28 Oktober 2019;
- Bahwa sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat ada perkenalan di gereja dan berpacaran selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal 1 hari bersama

Halaman 20 dari 32 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



di rumah saksi di Jl. Abd Kartawirana RT 15 Kel. Budiman Kec. Jambi Timur Kota Jambi, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di Kos-kosan di Jakarta, karena Penggugat bekerja di Jakarta;

- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniakan 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir tanggal 16 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi masing-masing telah mengajukan kesimpulan (Konklusi) secara tertulis melalui elektronik (ecourt) pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, kemudian selanjutnya antara kedua belah pihak menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kemudian masing-masing mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi adalah pasangan adalah suami istri sah yang menikah tanggal 29 Desember 2018, secara agama Kristen yang dianutnya sebagaimana tercantum dalam Akta Perkawinan Nomor: 1571-KW-25102019-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Jambi tanggal 28 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Jambi tanggal 16 Oktober 2019;

Halaman 21 dari 32 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Menimbang, bahwa setelah menikah Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tinggal di Jakarta karena Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi memang bekerja di Jakarta, Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sendiri sebelum menikah sudah memiliki rumah di daerah Tangerang, Provinsi Banten, akan tetapi karena letaknya jauh dari tempat kerja Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, maka setelah melalui kesepakatan bersama, Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi akhirnya memutuskan untuk tinggal dan hidup bersama di rumah kontrakan di daerah Tanjung Duren, Grogol, Jakarta;

Menimbang, bahwa setelah tinggal di Jakarta, Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sering pergi jalan bersama tantenya dan keluarganya yang lain, sejak sering berpergian dengan tantenya tersebut, Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mulai meminta kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk tinggal di apartemen, Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sudah berusaha memberikan pengertian kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi bahwa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi belum mampu untuk tinggal di apartemen, lagi pula rumah yang dikontrak oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sangat layak dan terletak di pusat kota Jakarta;

Menimbang bahwa bulan Februari 2019 Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi hamil, dan karena khawatir dengan kehamilan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang masih muda, akhirnya pada bulan Mei 2019 Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi meminta supaya Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi pulang dulu ke Jambi dan tinggal bersama orangtua Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan ternyata setelah pulang ke Jambi Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tinggal bersama orangtua Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi hanya selama beberapa bulan saja, setelah itu Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi pindah dan tinggal bersama orangtua kandungnya, akan tetapi Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tetap mengirimkan biaya hidup Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam

Halaman 22 dari 32 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Rekonvensi sebagai istrinya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019 Tergugat melahirkan di Jambi, saat itu Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak bisa pulang karena tidak ada penerbangan ke Jambi dikarenakan kabut asap, setelah 3 (tiga) hari kemudian Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi baru bisa pulang dan bertemu dengan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan anaknya;

Menimbang, bahwa pada awal bulan Desember 2019 saat itu Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sedang sibuk bekerja, Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi ditelepon oleh orangtua (ibu) Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk menyampaikan bahwa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tidak mau lagi tinggal bersama orangtua Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan mau pulang ke rumah orangtuanya sendiri, Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi saat itu sempat emosi menjawab telepon mertuanya karena kenapa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tidak bicara dulu kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sebagai suami, kenapa langsung mengadu kepada orangtua, orangtua Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tidak peduli dan tetap memaksa membawa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan anak Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Desember 2019 Penggugat cuti akhir tahun dan pulang ke Jambi, pada tanggal 25 Desember 2019 bertepatan dengan hari Natal Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi meminta maaf kepada mertuanya, akan tetapi Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tetap tidak mau pulang ke rumah orangtua Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sendiri, awal Januari 2020 Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi pulang ke Jakarta karena masa cutinya sudah habis, Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan anaknya tetap tinggal di Jambi karena belum bisa dibawa ke Jakarta berhubung kondisi kesehatan anak Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi juga masih kurang

Halaman 23 dari 32 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



baik;

Menimbang, bahwa sejak bulan Maret 2020, Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sangat sulit untuk komunikasi dengan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, WA Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi seringkali tidak dibalas oleh Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam rekonvensi, Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mau videocall dengan anaknya juga tidak bisa, akhirnya saat Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi bisa menelpon Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi – Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi menanyakan kenapa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sulit sekali untuk dihubungi, Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menjawab bahwa handphone Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dipegang oleh ibu Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, alasan yang menurut Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sangat mengada-ada, hal ini terus berlangsung sehingga setiap kali Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi akhirnya bisa menelpon Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang terjadi di telpon hanya pertengkaran antara Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi karena Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menutup akses Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk bisa video call dengan anaknya sementara Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi hanya bisa melakukan video call dengan anaknya karena tidak bisa pulang ke Jambi berhubung dengan merebaknya wabah Covid – 19;

Menimbang, bahwa karena sulitnya untuk bertemu dengan anaknya melalui videocall lewat telepon Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, akhirnya pada bulan Januari 2021 Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi memutuskan komunikasi dengan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, karena Penggugat merasa capek setiap kali Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi bisa menelpon Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi setelah berkali-kali tidak bisa ditelepon, yang terjadi hanya pertengkaran di telpon karena Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi kesal tidak bisa melihat anaknya dan seperti hal tersebut

Halaman 24 dari 32 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



sengaja dilakukan oleh Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, yang juga membuat kesal Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi adalah Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak pernah lalai mengirimkan nafkah untuk biaya hidup anaknya dan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, akan tetapi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi selalu dihalang-halangi untuk berkomunikasi dengan anaknya, bahkan orangtua Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang tinggal di Jambi juga sangat sulit untuk bertemu dengan cucunya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7, serta 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi dan 2. Agiok;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi beralasan atau tidak, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan (untuk suami) adalah membuktikan kalau Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah pasangan sah suami-istri yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Jambi;

Menimbang, bahwa Kartu Keluarga Nomor: 157103251010003, bukti surat bertanda P-2 merupakan identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi beserta anak-anaknya;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-3 yaitu Slip Gaji periode Juni, Juli, Agustus tahun 2022, adalah dokumen yang diberikan perusahaan ke karyawan setelah dibayarkan sedangkan bukti surat bertanda P-4 adalah Print Out, Hasil Chattingan antara Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi melalui aplikasi Klik BCA;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan
Halaman 25 dari 32 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di persidangan masing-masing menerangkan bahwa benar Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah benar suami-istri dan mempunyai 1 (satu) orang anak serta Penggugat bercerita sering ada keributan karena permasalahan tidak adanya komunikasi antara Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membantah dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-7, serta 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Yusuf Wijaya, dan 2. Lina;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-1 adalah Screenshot web Dikti perihal status pekerjaan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Konvensi yaitu Dosen tetap di Universitas Bina Nusantara

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-2 yaitu Screenshot pembayaran biaya kebutuhan anak Penggugat kemudian bukti surat bertanda T-3 berupa Print out foto kondisi kamar kost tempat tinggal Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan (untuk istri) Nomor 1571 KW-25102019-0002 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Jambi tertanggal 28 Oktober 2019, adalah bukti surat yang sama dengan bukti surat bertanda P-1;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1571 LT-03012020-0001 atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Jambi tertanggal 3 Januari 2020, adalah suatu dokumen identitas autentik yang wajib dimiliki setiap warga negara Indonesia, dokumen ini sebagai bukti sah terkait status dan peristiwa kelahiran seseorang dan termasuk hak setiap anak Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-6 dan P-7 berupa Kwitansi pembayaran sewa rumah tertanggal 30 Mei 2022 dan Kwitansi biaya konsultasi dan obat-obatan berobat anak atas nama Rachel Gracia Junaidi, adalah bukti-bukti surat untuk mendukung bantahan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mengenai biaya hidup berupa sewa rumah dan biaya konsultasi serta obat-obatan;

Halaman 26 dari 32 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan bilamana hal tersebut tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka peraturan yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan harus menjadi rujukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, (Vide Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 66);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi terbukti telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen yang menikah pada tanggal 29 Desember 2018, yang tercantum dalam Akta Perkawinan Nomor: 1571-KW-25102019-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Jambi tanggal 28 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan sesuai menurut agama mereka sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka dengan mengingat ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan adalah ternyata perkawinan tersebut adalah sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi karena sering terjadi percecokkan dan pertengkaran yang disebabkan masalah sulitnya Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dalam berkomunikasi dikarenakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan orang tua Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sulit untuk berkomunikasi dengan anak dan cucunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa memang akibat dari adanya percecokkan atau pertengkaran antara Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi secara terus-menerus dalam perkawinannya, maka akhirnya antara Penggugat

Halaman 27 dari 32 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sudah tidak ada kecocokkan lagi dan sulit untuk dipersatukan kembali walaupun telah ditempuh upaya untuk mendamaikan keduanya, sehingga antara Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam KonRekonvensi dan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakm berpendapat tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam perkawinan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti tersebut diatas akan sulit untuk menjalani rumah tangga seperti tersebut diatas akan sulit untuk menjalani rumah tangga yang rukun, sehat dan harmonis sebagaimana tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan khususnya pada pasal 34 Poin b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 bahwa perceraian dapat terjadi apabila telah memenuhi alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 28 dari 32 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Menimbang, bahwa dari fakta persidangan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sudah diwarnai perselisihan mengenai masalah ekonomi keluarga, sehingga secara terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dihubungkan dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 huruf f, yaitu:

Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Sehingga antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka beralasan untuk menyatakan bahwa untuk mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, petitum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi nomor 2 yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang dilaksanakan di Jambi pada tanggal 29 Desember 2018 secara agama Kristen, sebagaimana tercantum dalam Akta Perkawinan Nomor: 1571-KW-25102019-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Jambi tanggal 28 Oktober 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah dicatatkan dan didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Jambi, yaitu Nomor 1571 KW-25102019-0002 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Jambi tertanggal 28 Oktober 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka perceraian tersebut dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada Daftar Pencatatan Perceraian Kantor Catatan Sipil oleh Pegawai Pencatat vide Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jambi atau pejabat yang

Halaman 29 dari 32 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi agar perkawinan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dicoret dari register perkawinan yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena proses perceraian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Jambi, maka diperintahkan pula agar salinan putusan ini dikirimkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi agar menerbitkan akta perceraian a.n. Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi nomor 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dikabulkan untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan-pertimbangan dalam Konvensi adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan dalam gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya mendalilkan adalah hak asuh anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, kemudian bapak (Tergugat dalam Rekonvensi) bertanggung jawab untuk semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, maka patut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak dengan rincian sebagai berikut:

- a. Biaya sehari untuk keperluan anak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;

Halaman 30 dari 32 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Biaya pendidikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan anak setiap tahunnya;

Dan meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberi biaya penghidupan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya". Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera". Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan "Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir";

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah mengenai anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada dalam asuhan dan bimbingan Penggugat Rekonvensi) karena perkembangan kesehatan fisik dan psikis anak lebih terjamin apabila ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang dituntut Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya, oleh karenanya bahwa Majelis Hakim patut menduga sandang,

Halaman 31 dari 32 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



pangan, papan, kesehatan dan pendidikan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT akan lebih terjamin apabila hak asuh berada ditangan Penggugat Rekonvensi, dengan demikian gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah memberikan hak asuh anak kepada Penggugat dalam Rekonvensi, akan tetapi Tergugat dalam Rekonvensi sebagai bapak kandung tetap mempunyai hak dan kewajiban terhadap anak tersebut (vide: Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan), dan juga ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT tetap membutuhkan kasih sayang dari Tergugat dalam Rekonvensi, oleh karenanya Penggugat dalam Rekonvensi dilarang untuk menghalang-halangi Tergugat dalam Rekonvensi untuk bertemu dan memantau kondisi ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, termasuk apabila Tergugat dalam Rekonvensi ingin mengajak jalan-jalan atau menginap dirumah Tergugat dalam Rekonvensi selagi tidak mengganggu jiwa dan kepribadian ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap biaya sehari untuk keperluan anak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, biaya pendidikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan anak setiap tahunnya dan meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberi biaya penghidupan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), menurut hemat Majelis Hakim bila dikaitkan bukti surat bertanda P-3 milik Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi berupa Slip gaji untuk periode Juni, Juli dan Agustus 2022 ini berarti untuk setiap bulannya Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi hanya menerima gaji antara 3 juta sampai dengan 5 juta, sehingga bila dikaitkan dengan permintaan dari Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi diatas maka dapat diperkirakan untuk Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi akan tidak sanggup untuk memenuhi seluruh permintaan dari Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap gugatan Rekonvensi ini dapat dikabulkan namun jumlahnya tidak sebanyak yang diminta

Halaman 32 dari 32 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam gugatan Rekonvensi karena untuk biaya pendidikan anak sudah termasuk dalam biaya pemeliharaan anak sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap Rekonvensi yang menyatakan Tergugat Rekonvensi untuk memberi biaya penghidupan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, majelis hakim memberikan pandangan bahwa dalam pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan bisa tidak menerapkan pasal tersebut yang dikarenakan dalam pasal tersebut terdapat kata “dapat”, kata tersebut menunjukkan sebuah anjuran bagi Majelis Hakim dalam memutuskan apakah biaya penghidupan dapat dikabulkan atau tidak, maka oleh karena itu petitum Rekonvensi ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dalam Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dikabulkan seluruhnya, begitupun gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dikabulkan sebagian, maka Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi berada pada pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan akan Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 33 dari 32 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang dilaksanakan di Jambi pada tanggal 29 Desember 2018 secara agama Kristen, sebagaimana tercantum dalam Akta Perkawinan Nomor: 1571-KW-25102019-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tanggal 28 Oktober 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan hak asuh anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT diberikan kepada Penggugat dalam Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan anak dan pendidikan anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada Hari Rabu, tanggal 23 November 2022, oleh kami, Romi Sinatra, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Syafrizal Fakhmi, S.H.M.H., dan Suwarjo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 99/Pdt.G/2022/PN. Jmb, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan

Halaman 34 dari 32 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada Hari Senin tanggal 5 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Zerneli, S.H.M.H., Panitera Pengganti, yang disampaikan secara sistem peradilan secara elektronik (ecourt) kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

M. Syafrizal Fakhmi, S.H.M.H.

ttd

Suwarjo, S.H.

Hakim Ketua

ttd

Romi Sinatra, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Zerneli, S.H.M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ATK	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	375.000,00
4. PNBP Panggilan ke-1	Rp	20.000,00
5. Pemeriksaan setempat (PS)	Rp	-
6. PNBP Pemeriksaan Setempat (PS)	Rp	-
7. Materai/Penetapan/Pencabutan	Rp	10.000,00
5. Redaksi Putusan	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 35 dari 32 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
----------------	--------------------	---------------------